

PERANAN POLRI DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RAKA FAQIH FIRMANUDIEN
011500149**

**PERGURUAN TINGGI ILMU HUKUM
PENGABDIAN PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RAKA FAQIH FIRMANUDIEN
NIM : 011500149
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
**Judul Skripsi : PERANAN POLRI DALAM MENURUNKAN TINGKAT
KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE**

Palembang, 15 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. Jauhariah, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

Dr. H. Yuli Asmara Triputra, SH,M.Hum

PERANAN POLRI DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE

PENULIS :

**RAKA FAQIH FIRMAN AUDIEN
011500149**

PEMBIMBING PERTAMA

DR.HJ. JAUHARIAH ,SH, MM.,MH.

PEMBIMBING KEDUA

DR.H. YULI ASMARA T, SH.,M.HUM.

A B S T R A K

Peranan Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan tindak pidana perjudian online dengan cara sebagai berikut : Upaya Preventif, memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan, mengajak masyarakat untuk hidup taat beragama, melakukan pembinaan kepada pengelola warnet. Upaya refresif, berupa melakukan operasi tangkap tangan dan menerima laporan dari masyarakat untuk ditindak lebih lanjut. Kendala Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan perjudian online yaitu : Sistem pertahanan dari *link* atau web yang bermuatan perjudian yang canggih.

Proses atau prosedur pembuatan *account* perjudian online yang sangat mudah. Tempat praktek perjudian online yang tidak dapat ditentukan. Sulitnya mencari alat bukti di dunia maya. Terbentur dengan peraturan lainnya, seperti prinsip bank yang sangat menjaga kerahasiaan nasabahnya. Sulit untuk menangkap bandar, terlebih lagi jika bandar judi online berada di luar negeri. Sifat dari teknologi dan informasi itu sendiri yang sangat global. Masyarakat yang cenderung menutup-nutupi praktik perjudian *online*. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Kepolisian.....	10
B. Pengertian Tindak Pidana.....	14
C. Pengertian Internet.....	28
D. Pengertian Judi Online.....	31
BAB III PERANAN POLRI DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE	
A. Peranan Polri Dalam Menurunkan Tingkat Kejahatan Tindak Pidana Perjudian Online.....	36
B. Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Yang Dihadapi Polri Dalam Menurunkan Tingkat Kejahatan Judi Online.....	41
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Peranan Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan tindak pidana perjudian online dengan cara sebagai berikut :
 - a. Upaya Preventif, memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan, mengajak masyarakat untuk hidup taat beragama, melakukan pembinaan kepada pengelola warnet.
 - b. Upaya refresif, berupa melakukan operasi tangkap tangan dan menerima laporan dari masyarakat untuk ditindak lebih lanjut.
2. Kendala Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan perjudian online yaitu :
 - a. Sistem pertahanan dari *link* atau web yang bermuatan perjudian yang canggih.
 - b. Proses atau prosedur pembuatan *account* perjudian online yang sangat mudah.
 - c. Tempat praktik perjudian online yang tidak dapat ditentukan
 - d. Sulitnya mencari alat bukti di dunia maya.
 - e. Terbentur dengan peraturan lainnya, seperti prinsip bank yang sangat menjaga kerahasiaan nasabahnya.
 - f. Sulit untuk menangkap bandar, terlebih lagi jika bandar judi online berada di luar negeri.

- g. Sifat dari teknologi dan informasi itu sendiri yang sangat global.
- h. Masyarakat yang cenderung memilih nafsu praktik perjudian online.
- i. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

g. Saran-saran

- 1. Dalam rangka menurunkan tingkat kejahatan perjudian online , pihak Kepolisian dipandang harus lebih serius dalam menyikapi masalah ini dan harus segera membekali diri dengan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang lebih baik.
- 2. Perlunya kerja sama dan koordinasi yang lebih baik antara pihak Kepolisian, Pemerintah serta masyarakat untuk dapat menyelesaikan masalah perjudian online ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2000.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Burhan Bungin, *Pornomedia Kontruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks Di Media Massa*, Prenada Media, Jakarta Timur 2003

B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi*, Tarsito, Bandung, 1980.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Mr. N.E Algra dan Mr. RR.W Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Diterjemahkan oleh saleh Adini Wanata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012.

W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

C. Internet

<http://www.metrika.com/pertama-kayarandum-indi-online-situs-situs-dan-metrika-pelacuan-palengking.html>

<http://kagbeni.blogspot.com/2018/11/pemantauan-pewarta.html>

<http://Auliaherwa.blogspot.com/2018/10/pemantauan-siti-habibah-nurul-zahra.html>